

**SURAT EDARAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

**NOMOR KSEI-4164/DIR/0420 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN FASILITAS ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI (eASY.KSEI)  
SEBAGAI MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES  
PENYELENGGARAAN RUPS BAGI PENERBIT EFEK YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN TERBUKA  
DAN SAHAMNYA DISIMPAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI**

Yth. Direksi/Pimpinan Penerbit Efek  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas rencana penggunaan sistem Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/1104/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyediakan sistem dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan nama "eASY.KSEI" berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek Yang Merupakan Perusahaan Terbuka Dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI (Lampiran 1);
2. eASY.KSEI terdiri dari 2 (dua) tahap implementasi, yaitu e-Proxy dan e-Voting, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. e-Proxy merupakan sistem yang memfasilitasi dan mengintegrasikan pemberian kuasa dari pemegang saham kepada penerima kuasa yang dilakukan secara elektronik;
  - b. e-Voting merupakan sistem yang memfasilitasi kehadiran dan proses pengambilan suara/voting dalam suatu RUPS yang dilakukan secara elektronik, sehingga pemegang saham tetap dapat ikut serta dalam RUPS tanpa perlu kehadiran secara fisik;
3. Bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham agar dapat dilakukan secara elektronik, yaitu dengan cara menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI;
4. Kewajiban penggunaan e-Proxy dalam eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penerbit Efek yang akan menyelenggarakan RUPS setelah tanggal surat ini dan dengan tanggal pemanggilan RUPS setelah 20 April 2020, wajib memberikan alternatif penggunaan e-Proxy dalam eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
    - i) Dalam hal pengumuman RUPS telah dilakukan sebelum tanggal 20 April 2020 dan pemanggilan RUPS dijadwalkan antara tanggal 21 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020, maka pengumuman yang telah diumumkan kepada pemegang saham melalui laman (website) Penerbit Efek, Bursa Efek, atau media massa tersebut, wajib diinput kembali ke dalam eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
    - ii) Dalam hal pengumuman RUPS dilakukan pada tanggal 20 April 2020 dan setelahnya, maka Penerbit Efek wajib menginput pengumuman RUPS ke dalam eASY.KSEI paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS yang diumumkan kepada pemegang saham melalui laman (website) Penerbit Efek, Bursa Efek, atau media massa,

- sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Penerbit Efek yang menyelenggarakan RUPS setelah tanggal surat ini dan tanggal pemanggilan RUPS sebelum tanggal 20 April 2020 berikut penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga nya (jika ada), hanya wajib menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI untuk pelaksanaan RUPS selanjutnya;
5. Mekanisme penggunaan e-Proxy dalam eASY.KSEI, mengikuti panduan penggunaan sebagaimana terdapat dalam laman KSEI di [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id);
  6. Dalam menggunakan eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib melakukan hal-hal dan menyampaikan informasi serta dokumen-dokumen sebagai berikut
    - a. Mengisi dan menyampaikan formulir surat kuasa/penunjukan pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir (Lampiran 2), sebagai pengkinian data atas surat kuasa/penunjukan yang telah disampaikan sebelumnya kepada KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i) Kelompok A adalah Pejabat yang akan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas antara Penerbit Efek dengan KSEI termasuk perubahan-perubahannya; dan
      - ii) Kelompok B adalah pejabat yang akan menandatangani dokumen-dokumen, memberikan instruksi, dan melakukan aktivitas lain berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas KSEI, pelaksanaan Corporate Action Penerbit Efek, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas akses ke sistem KSEI antara lain eASY.KSEI.
    - b. Dalam hal kelompok A merupakan pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa oleh Direksi Penerbit Efek, maka salinan surat kuasa dimaksud juga wajib disampaikan kepada KSEI;
    - c. Menyampaikan salinan dokumen berupa:
      - i) akta susunan pengurus perseroan yang berlaku saat ini, dan bukti penerimaan pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
      - ii) akta anggaran dasar yang berlaku saat ini, bukti persetujuan perubahan anggaran dasar Penerbit Efek dari Kementerian Hukum dan HAM.
    - d. Menyampaikan informasi rencana tanggal penyelenggaraan RUPS terdekat, termasuk tanggal pemanggilan dan pengumuman RUPS tersebut;
    - e. Menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan KSEI sebagaimana terlampir (Lampiran 3), oleh pejabat sesuai surat kuasa/penunjukkan di atas;
  7. Penyampaian informasi dan dokumen sebagaimana nomor 6 di atas, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Scanned document huruf a, b, c, dan informasi huruf d, disampaikan melalui email ke [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id) dan [ubakum@ksei.co.id](mailto:ubakum@ksei.co.id) paling lambat tanggal 17 April 2020;
    - b. Dokumen asli huruf a, dikirimkan ke KSEI paling lambat setiap hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan ditujukan kepada:

Unit Pengelolaan Efek

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190

- c. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf e, akan dikirimkan ke Penerbit Efek dalam bentuk fisik, dan ditandatangani serta dikembalikan oleh Penerbit Efek ke KSEI dalam bentuk scanned file paling lambat 5 Hari Kerja sebelum Penerbit Efek menyelenggarakan RUPS.

- d. Perjanjian asli dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud huruf c, dikembalikan oleh Penerbit Efek ke KSEI maksimum pada hari Jumat (Hari Kerja) pukul 11.00 WIB di minggu berikutnya setelah pelaksanaan RUPS,
8. Untuk kewajiban dan mekanisme penggunaan e-Voting dalam eASY.KSEI, akan diinformasikan lebih lanjut oleh KSEI.

Dalam hal terdapat pertanyaan mengenai penyampaian dokumen tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek KSEI dengan email [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id) atau melalui nomor telepon 021-52991124 (Septo), 021-52991143 (Anggita), 021-52991013 (Alifian), 021-52991166 (Putu), 021-52991187 (Awaluddin).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 03 April 2020  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Ttd.  
URIEP BUDHI PRASETYO  
Direktur Utama

Tembusan Yth.

- 1) Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- 2) Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- 3) Asosiasi Emiten Indonesia;
- 4) Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
- 5) Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.